



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 188.3/Kep.1344-BagKum/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.091-Bag.Kum/2025 dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1058-Bag.Kum/2025, namun dalam perkembangan terdapat usulan untuk penerbitan Peraturan Wali Kota yang baru dari Perangkat Daerah berakibat terjadi penambahan terhadap penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan tentang Peraturan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali KESATU

Kota Bandung Tahun 2025.

KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk

ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Wali

sebagaimana dimaksud dalam Diktum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program

Pembentukan Peraturan Wali Kota.

KELIMA

: Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.091-Bag.Kum/2025 dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1058-Bag.Kum/2025 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025, masih tetap berlaku, dengan daftar penambahan Program Pembentukan Peraturan Wali Rencana Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali

Kota ini

: Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan KETUJUH

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal KEDELAPAN:

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Mei 2025 WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 188.3/Kep.1344-BagKum/2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH				
1.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah		*			DLH	2025	
2.	Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung		✓			DP3	2025	į
3.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang.			✓		Disciptabintar	2025	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH				
4.	Rencana Induk Ketahanan Pangan		✓			DKPP	2025	
5.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025			✓		Bapelitbang	2025	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002